

Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung

DSN Fatwa Analysis Number 108 / DSN-MUI / X / 2016 Concerning Sharia Principles Based Tourism Guidelines at Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung

¹Filya Nesvianda, ²Zaini Abdul Malik, ³Yayat Rahmat Hidayat

^{1,2} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email : ¹Nesviandaf@gmail.com, ²za.abuhibban@gmail.com, ³yayatrahmathidayat@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by a growing number of Sharia-based businesses. One of them is the current trend of the emergence of sharia-based hotels. However, there are still sharia hotels that do not meet the MUI DSN Fatwa criteria. The purpose of this study is to know the provisions of Sharia Hotels based on DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/ X/2016, SOP at Wisma Syariah Aditya Hotel, DSN Fatwa analysis Number 108/DSN-MUI/X/2016 at Wisma Syariah Aditya Hotel. The author uses qualitative research methods, the author's data collection method uses library research methods and field research at the Wisma Syariah Aditya Belitung. To collect valid data, the author uses field data collection techniques and literature, there are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The results of the research that the authors have done can be concluded that the Wisma Syariah Aditya Hotel has not met the provisions contained in the MUI DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/ X/2016 concerning Guidelines for Implementing Sharia Tourism Based on Sharia Principles. The fatwa of DSN Number 108/DSN-MUI/X/2016 has 7 requirements that must be applied by each Sharia Hotel and the Wisma Syariah Aditya Hotel is only able to apply 2 conditions. While there are still 5 conditions that cannot be applied by Hotel Wisma Syariah Aditya.

Keywords : Tourism, Sharia Hotels, and Fatwa DSN-MUI.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bisnis berbasis Syariah yang sekarang ini semakin banyak. Salah satunya yang menjadi tren sekarang munculnya hotel berbasis syariah. Akan tetapi masih ada hotel syariah yang belum memenuhi kriteria Fatwa DSN MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Hotel Syariah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, SOP di Hotel Wisma Syariah Aditya, analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Wisma Syariah Aditya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung. Untuk mengumpulkan data yang valid, penulis menggunakan teknik pengumpulan data lapangan dan literatur, Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Hotel Wisma Syariah Aditya belum memenuhi ketentuan yang telah terdapat di Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 memiliki 7 syarat yang harus diterapkan oleh setiap Hotel Syariah dan Hotel Wisma Syariah Aditya hanya mampu menerapkan 2 syarat. Sedangkan masih terdapat 5 syarat yang belum bisa diterapkan oleh Hotel Wisma Syariah Aditya.

Kata kunci : Pariwisata, Hotel Syariah, dan Fatwa DSN-MUI.

A. Pendahuluan

Saat ini syariah sudah menjadi fenomena global. Syariah adalah sebuah sistem pada sebuah lembaga, instansi, maupun perusahaan yang pelaksanaannya menggunakan atau menerapkan hukum Islam. Sistem ini dahulunya hanya diterapkan pada produksi kebutuhan-kebutuhan dasar saja, seperti produk makanan, obat dan kosmetik. Namun, saat ini sistem syariah juga diterapkan di berbagai industri, seperti industri perbankan dan industri pariwisata. Salah satu komponen industri pariwisata yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan. Dilihat dari fungsi utamanya, produk utama yang dijual oleh usaha perhotelan adalah sewa kamar atau jasa penginapan. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka kalau sebelumnya produk atau jasa utama sebuah hotel yang menjadi kebutuhan utama wisatawan adalah kamar atau penginapan sekarang sudah mengalami perkembangan. Konsumen mengharapkan sesuatu yang bukan hanya sekedar kamar menginap, namun mereka lebih mengharapkan hal lain seperti pelayanan, kondisi lingkungan yang menyenangkan, sopan santun dan rasa hormat dari seluruh karyawannya. Hotel berbasis syariah memiliki perkembangan yang cukup meningkat, hal ini disebabkan karena masyarakat mulai memiliki pola pikir yang berkembang mengenai prinsip syariah, karena dengan prinsip syariah masyarakat atau kaum muslim akan diberikan pelayanan yang baik dan juga rasa aman. Hotel syariah ini tidak hanya terbatas pada kaum muslim saja, namun juga diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya, yang mana apabila mereka mau menerima ketentuan atau peraturan di hotel syariah tersebut. Hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk para

tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, makanan atau minuman dan pelayanan lainnya. Konsumen pastilah menginginkan yang terbaik dalam setiap jasa yang ia beli karena itu adalah hak yang pantas mereka dapatkan. Hotel syariah adalah salah satu hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, narkoba dan perjudian. Seperti adanya larangan tamu bukan mahram yang menginap di hotel, bebas minuman beralkohol, hotel hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal serta masih banyak lagi lainnya. Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasional, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional non syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memilih tentang “Analisis Fatwa Dsn Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Wisma Syariah Aditya”

B. Landasan Teori

Islam jika dilihat dalam Alqur'an terdapat dasar hukum yang membahas tentang pariwisata syariah, yaitu :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".

(Q.S. Al-An'am [6] : 11)

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ

“Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu'alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha." (HR. Bukhari)

Ketika Allah menyebut “berjalanlah di muka bumi”, itu artinya Allah mengingatkan kita kepada alam ini, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di alam ini yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptakan alam ini dengan kekhasan yang berbeda-beda.

Ajaran Islam pun telah menerangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu yang diantaranya adalah:

- a. Untuk beribadah seperti haji dan umrah.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang islam.
- c. Untuk berdakwah dan menyiarkan agama islam.
- d. Pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya.
- e. Menikmati indahnya alam yang indah sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.

Karakteristik Pariwisata Syariah

Karakteristik pariwisata syariah terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang

suatu pariwisata syariah:

- a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata.
- b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.
- c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi.
- d. Hotel : Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa hal yang membedakan hotel syari'ah dengan hotel lainnya adalah:

- a. Penyajian makanan menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan.
- b. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Hal ini karena alkohol merupakan minuman yang memabukkan dan hukumnya haram.
- c. Ketersediaan fasilitas ibadah dalam hotel, misalnya musholla/masjid dan perlengkapan ibadah di setiap kamar, misalnya mukena, sajadah dan al-Qur'an.
- d. Hiasan-hiasan yang ada pada hotel mencerminkan nilai-nilai islami. Misalnya lukisan kaligrafi.
- e. Peniadaan fasilitas-fasilitas yang menimbulkan maksiat, seperti bar, diskotik dan lain-lain. Aturan yang selektif bagi pasangan yang menginap.

Prinsip dan Kaidah Syariah Pengelolaan Hotel

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hotel:

1. Mengutamakan tamu;
2. Tentram, damai dan selamat;

3. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal;
4. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan;
5. Penuh kasih sayang;
6. Jujur (*Shiddiq*);
7. Dipercaya (*Amanah*)
8. Konsisten (*Istiqamah*)

Ketentuan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana sudah dipaparkan

sebelumnya, penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah dalam hal pelayanan di Hotel Wisma Syariah Aditya adalah:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Hotel Wisma Syariah Aditya berkonsep Islami dengan tujuan untuk memberikan kemudahan fasilitas menginap bagi keluarga, umat Islam dan masyarakat lainnya dengan pelayanan yang halal. Mengenai akses pornografi, Hotel Wisma Syariah Aditya memberi himbauan kepada tamu untuk tidak mengakses situs pornografi. Free Wifi merupakan salah satu fasilitas Hotel Wisma Syariah dalam menarik tamu. Meskipun ada fasilitas tersebut tetapi penggunaannya tergantung pada pemakainya sehingga pihak hotel tidak begitu mengetahui apa yang diakses oleh tamu hotel. TV yang disediakan dalam fasilitas kamar hotel telah dipilih oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat saluran konten pornografi. Sebagaimana dijelaskan Bapak H. Soehadie Hasan, pemilik Hotel Wisma Syariah Aditya. Beliau mengatakan “Tidak ada VCD player, kalau saluran pornografi melalui TV biasanya sudah disensor oleh penyedia saluran TV.” Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa di Hotel Wisma Syariah Aditya tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan,

Keuangan dan Perbankan Syariah

maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila

Hotel Wisma Syariah Aditya tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila. Fasilitas yang terdapat di Hotel Wisma Syariah Aditya terdiri dari fasilitas hotel dan fasilitas ruang tamu. Fasilitas ruang tamu sangat terbuka sehingga akan tetap bisa dipantau oleh pihak hotel. Di semua area tersebut tidak terdapat fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Hotel Wisma Syariah Aditya sudah sesuai dengan apa yang terdapat di Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Karena Hotel Wisma Syariah Aditya tidak menyediakan fasilitas yang akan mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila.

- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syaria'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

Terkait dengan sertifikat halal untuk makanan dan minuman, Hotel Wisma Syariah Aditya belum memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada jam 10.00 WIB peneliti melakukan observasi dan mendapatkan data bahwa memang makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak Hotel Wisma Syariah Aditya belum mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi dari bahan-bahan yang digunakan, cara masak

makanan telah bersih dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat diamati dari segi bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan di Hotel Wisma Syariah Aditya. Dapur yang digunakan untuk memasak juga terbilang bersih. Melihat dari beberapa pernyataan informan dan observasi yang telah dilakukan dapat di ketahui bahwa meskipun makanan dan minuman yang disediakan Hotel Wisma Syariah Aditya belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi pengelolaan makanan dan minumannya dikelola dengan bersih dan sesuai dengan syariat Islam.

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Fasilitas musholla yang digunakan pengunjung untuk beribadah disertai peralatan dan fasilitas untuk bersuci. Berdasarkan observasi peneliti, di musholla Hotel Wisma Syariah Aditya sudah ada peralatan sholat, seperti mukena dan sajadah yang telah menghadap ke arah kiblat. Selain itu juga terdapat buku tuntunan sholat serta buku doa-doa sholat tetapi belum disediakan Alquran di dalamnya. Tempat berwudhu juga memadai. Namun untuk setiap kamar di Hotel Wisma Syariah Aditya masih terdapat kekurangan. Pada kamar tipe suite dan tipe deluxe sebenarnya sudah ada arah kiblatnya,

memadai untuk berwudhu, serta sudah cukup luas apabila ada pengunjung yang tidak bisa sholat di musholla. Tetapi untuk peralatan ibadahnya hanya terdapat sajadah saja, untuk mukena maupun Alquran tidak ada. Untuk kamar superior dan standar, ruangan di kamar belum cukup untuk melaksanakan sholat karena ruangnya sempit. Sudah ada petunjuk arah kiblat tetapi untuk mukena dan sajadah belum ada.

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Terkait dengan pakaian yang digunakan oleh karyawan/karyawati saat bekerja, Hotel Wisma Syariah Aditya hanya menganjurkan menggunakan pakaian yang sopan dan pantas tetapi tidak mewajibkan karyawati menggunakan hijab yang sesuai syariah pada saat bekerja. Hotel Wisma Syariah Aditya menganggap bahwa menggunakan hijab adalah kesiapan dari setiap individu oleh sebab itu pihak Hotel Wisma Syariah Aditya tidak memberikan aturan mengenai hijab yang wajib digunakan oleh setiap karyawan. Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mewajibkan karyawati menggunakan hijab pada saat bekerja. Karena menggunakan nama syariah berarti segala peraturan yang terdapat di

dalam hotel harus sesuai dengan syariat Islam, dan menggunakan hijab adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap karyawati. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Hotel Wisma Syariah Aditya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah sedangkan yang terdapat di Hotel Wisma Syariah Aditya hanya menggunakan pakaian yang sopan dan tidak diwajibkan menggunakan hijab pada saat bekerja.

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Hotel Wisma Syariah Aditya tidak memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan. Mereka hanya menekankan fasilitas dan pelayanan yang akan memuaskan tamu. Hotel Wisma Syariah Aditya hanya akan menjelaskan peraturan yang telah dibuat untuk para tamu. Oleh sebab itu, Hotel Wisma Syariah Aditya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah

Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan Hotel Wisma Syariah Aditya belum menggunakan layanan keuangan syariah seperti yang mana diharuskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016. Hotel Wisma Syariah Aditya masih menggunakan layanan keuangan konvensional yaitu ATM BCA dalam melayani tamu. Hotel Wisma Syariah Aditya memang menggunakan ATM BCA karena menganggap ATM BCA banyak digunakan oleh tamu yang akan menginap di hotel sehingga dapat memudahkan transaksi pembayaran antara kedua belah pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak Hotel Wisma Syariah Aditya belum menggunakan layanan lembaga keuangan syariah dalam melayani tamu dan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

D. Kesimpulan

1. Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dimana dalam penyelenggaraan hotel syariah terdapat beberapa ketentuan yang harus diterapkan yaitu : hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.
2. Hotel Wisma Syariah Aditya merupakan hotel pertama dan satu-satunya hotel berbasis syariah yang ada di Tanjungpandan Belitung. Menggunakan basis syariah di dalam penyelenggaraan berarti Hotel Wisma Syariah harus menjalankan segala yang diwajibkan sesuai dengan syariat Islam. Hotel Wisma Syariah Aditya memiliki berbagai fasilitas lengkap dengan kamar berbagai tipe, wifi, perlengkapan ibadah dan musholla, area parkir serta fasilitas hiburan.
3. Hasil analisis yang telah diteliti dapat disimpulkan, bahwa Hotel Wisma Syarih Aditya hanya mampu memenuhi dua ketentuan yang telah di tetapkan oleh Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sedangkan di dalam Fatwa DSN Nomor 108/DSN-

MUI/X/2016 terdapat tujuh ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap hotel yang berbasis syariah agar dapat dikatakan sebagai Hotel Syariah yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Jadi, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Hotel Wisma Syariah Aditya belum dapat dikatakan Hotel Syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 karena belum bisa memenuhi ketentuan yang tertera dalam Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group

Daftar Pustaka

- A Djazuli.(2007). *Kaidah – Kaidah Fiqih*, Ed-1, Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Arifin, J. (2015). *Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata. Wawasan AlQuran dan Sunnah. An-Nur Vol 4 (2)*.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya
- DSN-MUI, “Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016” dalam <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>, diakses (5 November 2018)
- Imam bukhari dalam sahehnya bab Fadhlul Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah, jilid 4, no. 1189
- Khiril Fayasqi. (2016). *Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Namira Syariah Pekalongan*. Skripsi (Pekalongan: STAIN Pekalongan).
- Lukman Hakim. (2012). *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.